



PUTUSAN

NO. 44 /PID.B/2008/PN TJT.

**“DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama	: ARSYAD bin NAPIYAH ; -----
Tempat lahir	: Kuala Tungkal ; -----
Umur	: 45 Tahun / 17 Agustus 1963 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Lorong Kalimantan RT.15 Kel. Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi, Kab.T Jabung Timur ; --
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Nelayan ; -----
Pendidikan	: SD (klas IV) ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan tanggal 05 April 2008 ; -----
2. Perpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2008 sampai dengan tanggal 27 April 2008 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2008 sampai dengan tanggal 04 Mei 2008; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 05 Mei 2008 sampai dengan tanggal 03 Juni 2008 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 04 Juni 2008 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2008 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa yaitu ARSYAD bin NAPIYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permainan judi jenis Kong kong" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara ; -----

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

4. Menetapkan barang bukti, berupa : -----

- 1 (satu) buah kantung yang terbuat dari kain jeans warna biru yang didalamnya berisi : -----

31 (tiga puluh satu) buah daun Kong kong warna hitam ; -----

(satu) buah mata dadu warna putih dengan mata dadu 1,2,3,4,5,6. ;---

(enam) buah kartu domino yang diles warna biru ; -----

dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -

dirampas untuk Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah memperhatikan permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ARSYAD bin NAPIYAH bersama-sama dengan Mahadi, Samsudin als Bujang, Ibnu alias Benu, Sakdun, Mahyudin als Mahyu, M.Amin, Ibrahim, Indra Galik, Ambok Ase dan Junaedi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret 2008, bertempat di Hall Bulu Tangkis jalan Batang Hari Rt.02 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi Kong-Kong sebagai pencarian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Hall Bulu Tangkis jalan Batang Hari Rt. 02 Kel.Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa Arsyad bin Napiyah bersama-sama dengan Mahadi, Samsudin als Bujang, Ibnu alias Benu, Sakdun, Mahyudin als Mahyu, M.Amin, Ibrahim, Indra Galik, Ambok Ase dan Junaedi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) memulai permainan judi jenis Kongkong ;
- Bahwa dalam permainan judi kongkong terdakwa yang bertugas sebagai Podi (petugas yang mengatur perjudian Kongkong) dengan terlebih dahulu mengocok batu Kongkong sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah dan setelah dikocok batu Kongkong tersebut disusun dalam 4 (empat) tingkat sebanyak 8 (delapan) baris, selanjutnya pemasang atau pemain yang berada di belakang pemegang batu memasang uang taruhan kepada pemain atau pemegang batu sesuai dengan pilihannya, setelah uang taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasangkan oleh terdakwa sebagai Podi melemparkan mata dadu untuk menentukan kepada siapa batu kongkong tersebut dibagikan dan podi membagikan batu kongkong sebanyak 16 (enam belas) buah atau 4 (empat) baris kepada pemain atau pemegang batu yang berjumlah 4 (empat) orang sedangkan batu Kongkong yang berjumlah 16 (enam belas) buah atau 4 (empat) baris lagi dibuka pada putaran yang kedua ; -----

- Bahwa setelah batu Kongkong tersebut dibagikan selanjutnya pemain atau pemegang batu menyusun batu yang telah dibagikan, dan setelah adanya perintah dari Bandar untuk membuka batu maka Podi langsung membuka batu yang telah disusun oleh setiap pemain atau pemegang batu yang berjumlah 4 (empat) orang dan setelah batu tersebut dibuka maka telah dapat ditentukan siapa yang berhak menang atau mendapatkan uang taruhan, setelah jelas siapa yang menang dan kalah maka pada saat itu Podi langsung mengambil uang yang berada pada pemain yang kalah untuk diserahkan kepada pemain yang menang, setelah uang taruhan diserahkan kepada pemain yang menang maka selanjutnya Podi kembali membagikan batu tersebut dan akan dimauinkan untuk permainan yang sama pada permainan berikutnya ; -----
- Bahwa dalam permainan judi Kongkong pemain yang menang berarti pemain tersebut memegang nilai batu yang tinggi depan belakangnya sedangkan pemain yang kalah yaitu pemain yang memegang nilai batu yang rendah depan belakangnya dan apabila memasang taruhan memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinyatakan menang maka akan dibayar oleh Bandar melalui Podi sebesar Rp.9000,- (sembilan ribu rupiah) sedangkan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk Podi sebagai upah pengocok kartu ; -----
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Podi dalam perjudian Kong kong adalah mengocok batu Kong Kong, membuka batu Kong Kong dan melakukan pembayaran bagi pemenang dan mengambil uang pemasangan taruhan yang kalah sedangkan alat yang dipergunakan dalam perjudian Kong Kong berupa 1 (satu) set batu Kong kong yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) batu kong Kong, Dadu dan uang taruhan ; -----
- Bahwa pada saat berlangsungnya permainan judi Kong Kong yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00Wib,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARSYAD bin NAPIYAH bersama-sama dengan Mahadi, Samsudin als Bujang, Ibnu alias Benu, Sakdun, Mahyudin als Mahyu, M.Amin, Ibrahim, Indra Galik, Ambok Ase dan Junaedi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana ; -----

ATAU

Kedua : -----

----- Bahwa ia terdakwa ARSYAD bin NAPIYAH bersama-sama dengan Mahadi, Samsudin als Bujang, Ibnu alias Benu, Sakdun, Mahyudin als Mahyu, M.Amin, Ibrahim, Indra Galik, Ambok Ase dan Junaedi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret 2008, bertempat di Hall Bulu Tangkis jalan Batang Hari Rt.02 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Menggunakan kesempatan untuk main judi Kong Kong yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 303.. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Hall Bulu Tangkis jalan Batang Hari Rt. 02 Kel.Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa Arsyad bin Napiyah bersama-sama dengan Mahadi, Samsudin als Bujang, Ibnu alias Benu, Sakdun, Mahyudin als Mahyu, M.Amin, Ibrahim, Indra Galik, Ambok Ase dan Junaedi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) memulai permainan judi jenis Kongkong ; -----
- Bahwa dalam permainan judi kongkong terdakwa yang bertugas sebagai Podi (petugas yang mengatur perjudian Kongkong) dengan terlebih dahulu mengocok batu Kongkong sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah dan setelah dikocok batu Kongkong tersebut disusun dalam 4 (empat) tingkat sebanyak 8 (delapan) baris, selanjutnya pemasang atau pemain yang berada di belakang pemegang batu memasang uang taruhan kepada pemain atau pemegang batu sesuai dengan pilihannya, setelah uang taruhan dipasangkan oleh terdakwa sebagai Podi melemparkan mata dadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan kepada siapa batu kongkong tersebut dibagikan dan podi membagikan batu kongkong sebanyak 16 (enam belas) buah atau 4 (empat) baris kepada pemain atau pemegang batu yang berjumlah 4 (empat) orang sedangkan batu Kongkong yang berjumlah 16 (enam belas) buah atau 4 (empat) baris lagi dibuka pada putaran yang kedua ; -----

- Bahwa setelah batu Kongkong tersebut dibagikan selanjutnya pemain atau pemegang batu menyusun batu yang telah dibagikan, dan setelah adanya perintah dari Bandar untuk membuka batu maka Podi langsung membuka batu yang telah disusun oleh setiap pemain atau pemegang batu yang berjumlah 4 (empat) orang dan setelah batu tersebut dibuka maka telah dapat ditentukan siapa yang berhak menang atau mendapatkan uang taruhan, setelah jelas siapa yang menang dan kalah maka pada saat itu Podi langsung mengambil uang yang berada pada pemain yang kalah untuk diserahkan kepada pemain yang menang, setelah uang taruhan diserahkan kepada pemain yang menang maka selanjutnya Podi kembali membagikan batu tersebut dan akan dimauinkan untuk permainan yang sama pada permainan berikutnya ; -----
- Bahwa dalam permainan judi Kongkong pemain yang menang berarti pemain tersebut memegang nilai batu yang tinggi depan belakangnya sedangkan pemain yang kalah yaitu pemain yang memegang nilai batu yang rendah depan belakangnya dan apabila pemasang taruhan memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dinyatakan menang maka akan dibayar oleh Bandar melalui Podi sebesar Rp.9000,- (sembilan ribu rupiah) sedangkan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk Podi sebagai upah pengocok kartu dan sebagai pembayar dari uang Bandar kepada pemasang yang menang atau sebaliknya mengambil uang pemasang yang kalah ; -----
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Podi dalam perjudian Kong kong adalah mengocok batu Kong Kong, membuka batu Kong Kong dan melakukan pembayaran bagi pemenang dan mengambil uang pemasang taruhan yang kalah sedangkan alat yang dipergunakan dalam perjudian Kong Kong berupa 1 (satu) set batu Kong kong yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) batu kong Kong, Dadu dan uang taruhan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berlangsungnya permainan judi Kong Kong yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00Wib, terdakwa ARSYAD bin NAPIYAH bersama-sama dengan Mahadi, Samsudin als Bujang, Ibnu alias Benu, Sakdun, Mahyudin als Mahyu, M.Amin, Ibrahim, Indra Galik, Ambok Ase dan Junaedi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut : -----

- Saksi I. BENI HANDOKO NAINGGOLAN bin S. NAINGGOLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi adalah adalah anggota Polres Tanjung Jabung Timur ;

- bahwa Polres Tanjabtim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hall Bulutangkis Kel.Kampung Laut Kec. Kuala Jambi ada kegiatan permainan judi Kongkong ;

- bahwa setelah mengadakan pengamatan, tim dari Polres yang beranggotakan 7 (tujuh) orang termasuk saksi mengadakan penggerebekan ke tempat tersebut pada tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 WIB ; -----
- bahwa tempat dimaksud adalah berupa bedeng yang terdiri dari beberapa kamar/ruangan di dalam lingkungan hall bulutangkis tersebut ;

- bahwa untuk dapat masuk ke tempat tersebut harus melewati jembatan papan ;

- bahwa sewaktu tim masuk ke tempat tersebut, ada sekitar 20 orang dari dalam kamar berusaha melarikan diri lewat pintu depan maupun lewat jendela belakang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tim berhasil menangkap 11 (sebelas) orang, diantaranya terdakwa ;

- bahwa dilantai kamar tersebut saksi melihat batu kongkong dan uang taruhan berserakan di lantai ;

- bahwa setelah diinterogasi, mereka mengaku sedang bermain judi kongkong;
- bahwa mereka juga menerangkan bahwa 4 (empat) orang pemain utama judi kongkong tersebut berhasil melarikan diri lewat jendela ;

- bahwa dalam permainan judi kongkong tersebut, terdakwa bertindak sebagai Podi yaitu orang yang mengatur permainan ;

- bahwa dalam permainan tersebut, Podi bertugas untuk mengatur pemain, membagikan kartu, menentukan pemenang, menarik uang taruhan yang kalah, membayarkan uang taruhan kepada yang menang ;

- bahwa untuk setiap putaran permainan, Podi mendapat bagian 10% dari yang menang ;

- Saksi II. IBRAHIM bin MALIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- bahwa pada tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 15.00 WIB saksi pergi ke hall bulu tangkis di Kel.Kampung Laut untuk melihat permainan judi kongkong
- bahwa saksi mengetahui di tempat tersebut sudah berlangsung permainan judi kongkong sekitar 1 (satu) bulan lebih yang dikendalikan oleh Ambok Tuo
- bahwa permainan tersebut biasanya dimulai sejak pukul 10.00 WIB ;

- bahwa setelah tiba di tempat tersebut saksi melihat sudah ada permainan judi kongkong dengan 4 (empat) orang pemain utama yaitu : Bujang Edi, Cok Ding, Sudarming dan Saeni ;

- bahwa pada saat Polisi datang, keempat orang tersebut terjun lewat jendela ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa permainan judi tersebut dengan taruhan uang antara Rp.1.000,- s/d Rp.10.000,- setiap putaran ;

- bahwa saksi juga melihat yang menjadi Podi dalam permainan tersebut adalah terdakwa Arsyad bin Napiyah ;

- bahwa Podi bertugas untuk menjalankan permainan dengan cara menentukan Bandar, membagikan kartu, menentukan pemenang, menarik taruhan yang kalah dan kemudian menyerahkannya kepada pemenang ; -----
- bahwa untuk setiap putaran, terdakwa selaku Podi memperoleh bagian dari pemenang sejumlah 10% dari jumlah total taruhan ;

- **Saksi III. IBNU SALEH alias BENU bin SALEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 WIB saksi ditangkap oleh Polisi ketika sedang menonton permainan judi kongkong di lokasi hall bulutangkis Kel.kampung Laut ;

- bahwa permainan tersebut dengan taruhan uang yang terdiri dari 4 (empat) orang pemain utama ;

- bahwa para penonton ada juga yang ikut sebagai pemain belakang/ pemain pinggir dengan cara menumpangkan taruhannya kepada salah satu dari ke empat pemain utama tersebut ;

- bahwa permainan dijalankan oleh seorang Podi yang bertugas mengundi bandar, membagikan kartu dan menentukan pemenang dari penjumlahan nilai tertinggi dari masing-masing kartu yang dibagikan ;

- bahwa kartu yang dipergunakan adalah sejenis batu domino yang disebut sebagai batu kongkong ;

- bahwa pada saat itu sebagai Podi adalah terdakwa ;

- bahwa Podi akan mendapat upah kocok kartu sejumlah 10% dari pemenang untuk setiap putaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan BAP Penyidik tentang keterangan saksi **SASTRA ADI SAPUTRA bin SUNGKONO**, yaitu anggota Polisi yang ikut dalam tim pada saat penggerebekan, yang pada pokoknya memberikan keterangan : -----

- bahwa saksi adalah adalah anggota Polres Tanjung Jabung Timur ;

- bahwa Polres Tanjabtim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hall Bulutangkis Kel.Kampung Laut Kec. Kuala Jambi ada kegiatan permainan judi Kongkong ;

- bahwa setelah mengadakan pengamatan, tim dari Polres yang beranggotakan 7 (tujuh) orang termasuk saksi mengadakan penggerebekan ke tempat tersebut pada tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 WIB ; -----
- bahwa tim berhasil menangkap 11 (sebelas) orang, diantaranya terdakwa Arsyad bin Napiyah ;

- abahwa dalam permainan judi kong-kong tersebut, terdakwa Arsyad bertindak sebagai Podi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan keterangan saksi-saksi dengan menerangkan sebagai berikut : ---

- bahwa terdakwa bekerja sebagai nelayan dan apabila tidak melaut terdakwa sering pergi melihat permainan judi kongkong di hall bulu tangkis Kamp.Laut ;
- bahwa permainan judi kongkong tersebut adalah milik Ambok Tuo ;

- bahwa biasanya sebagai Podi dalam permaian tersebut adalah anak-anak Ambok Tuo ;

- bahwa pernah anak-anak Ambok Tuo tidak bisa datang sehingga Ambok Tuo meminta terdakwa sebagai Podi ;

- bahwa sejak itu sudah sekitar 15 kali terdakwa bertindak sebagai Podi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Podi bertugas melaksanakan permainan dengan cara mengumpulkan 4 orang pemain utama, kemudian mengundi siapa yang akan menjadi bandar dengan cara melempar dadu ;

- bahwa bandar akan bergantian untuk setiap putaran ;

- bahwa terdakwa selaku Podi membagikan batu kongkong ke pada keempat pemain tersebut setelah uang taruhan diletakkan di atas lapak ;

- bahwa pemain utama akan mengatur keempat batu tersebut untuk menghasilkan penjumlahan angka tertinggi ;

- bahwa podi akan menentukan pemenang berdasarkan jumlah angka tertinggi dari keempat batu kongkong yang telah dibagikan kepada pemain utama ; ---
- bahwa setelah itu podi menarik uang taruhan yang kalah dan membayarkannya kepada pemenang ;

- bahwa selaku podi, terdakwa akan mendapat bagian 10% dari jumlah uang taruhan dari pemenang ;

- bahwa uang tersebut dikumpulkan oleh terdakwa dalam kantong kain tempat batu kongkong untuk diserahkan kepada Ambok Tuo ;

- bahwa terdakwa selaku podi akan mendapat upah dari Ambok Tuo sejumlah 20% dari seluruh uang podi yang terkumpul ;

- bahwa pada tanggal 16 Maret 2008 ketika Polisi menggerebek permainan judi tersebut, terdakwa sedang bertugas sebagai Podi ;

- bahwa terdakwa tidak tahu sudah berapa banyak jumlah uang podi yang sudah terkumpul karena uang yang berserakan dilantai pada saat penggerebekan dikumpulkan oleh Polisi dan disatukan ke dalam kantong kain tersebut ;

- bahwa pada saat penggerebekan keempat orang pemain utama berhasil melarikan diri dengan cara melompat lewat jendela ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain, 31 (tiga puluh satu) buah batu kongkong, uang sejumlah Rp.121.000,-, 1 (satu) buah batu dadu dan 6 (enam) lembar kartu domino, yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penggerebekan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dalam hubungan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

- bahwa pada tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 WIB, petugas Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan penggerebekan di sebuah bedeng di lingkungan hall bulutangkis di Jl.Batanghari RT.02 Kel.Kampung Laut, Kec.Kuala Jambi, Kab.Tanjung Jabung Timur ; -----
- bahwa di lantai bedeng di atas lapak ditemukan sejumlah uang, batu kongkong, kartu domino dan batu dadu ; -----
- bahwa ditempat tersebut juga telah ditangkap 11 orang laki-laki, diantaranya terdakwa Arsyad bin Napiah ; -----
- bahwa orang-orang yang ditangkap tersebut menerangkan bahwa di tempat tersebut sedang berlangsung judi kongkong ; -----
- bahwa mereka juga menerangkan bahwa dalam permainan judi kongkong tersebut, terdakwa bertindak sebagai Podi ; -----
- bahwa Podi yang melaksanakan permainan judi kongkong dengan cara mengumpulkan pemain utama, menentukan Bandar, mengocok dan membagikan kartu kongkong, menentukan pemenang dan melakukan penarikan uang taruhan dan pembayaran kepada pemenang ; -----
- bahwa untuk setiap putaran Podi akan mendapat bagian 10% dari uang yang ditarik pemenang ; -----
- bahwa uang tersebut dikumpulkan oleh Podi untuk diserahkan kepada Ambok Tuo sebagai pemilik permainan judi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Podi akan mendapat upah/bagian dari Ambok Tuo sebesar 20% dari seluruh uang yang dikumpulkan oleh Podi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif , sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP adalah : -----

1. Barangsiapa ; -----
2. Turut main judi sebagai pencaharian; -----
3. Perbuatan itu dilakukan dengan tanpa hak ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum ; ---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang laki-laki sebagai terdakwa yaitu Arsyad bin Napiyah dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, yang dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang dalam pengertian hukum sebagai subjek hukum, yang dengan demikian unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa pada tanggal 16 Maret 2008 di Hall Bulutangkis, Jl.Batang Hari RT.02, Kel. Kampung Laut, Kec.Kuala Jambi, Kab.Tanjung Jabung Timur, telah berlangsung permainan kartu dengan mempergunakan daun kartu berupa batu kongkong yang dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain utama yaitu Cok Ding, Sudarming, Bujang Edi dan Sentul dengan terdakwa Arsyad sebagai Pudi, dimana dalam permainan tersebut para pemain utama memasang uang taruhan dan akan mendapat bayaran dari Bandar sebesar uang taruhan yang dipasangnya apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai penjumlahan angka batu kongkong pemain utama tersebut lebih tinggi dari nilai penjumlahan angka batu kongkong Bandar ; -----

Menimbang, bahwa dari tata cara permainan yang dilakukan dimana para pemain mendasarkan pengharapan buat menang berdasarkan nilai penjumlahan mata daun kongkong yang dipegangnya adalah bersifat untung-untungan, telah terbukti bahwa permainan batu kongkong tersebut adalah merupakan perjudian ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa peran terdakwa Arsyad dalam permainan judi tersebut adalah sebagai Pudi dengan tugas menentukan salah seorang Bandar dari keempat pemain utama secara bergiliran dengan cara melempar batu dadu sebagai undian, mengocok kartu dan membagikannya kepada Bandar dan kepada pemain utama lainnya, menentukan pemenang dan melakukan penarikan taruhan dan pembayaran kepada pemenang, dimana terdakwa selaku Pudi akan menarik uang Pudi sebesar 10% dari setiap pemenang untuk setiap putaran, serta pula dari keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa selaku Pudi akan menyetorkan uang Pudi tersebut kepada Ambok Tuo sebagai pemilik permainan judi kongkong dan pasti akan mendapat upah dari Ambok Tuo sebesar 20% dari jumlah uang Pudi yang disetorkan, dimana terdakwa telah lebih dari 15 kali bertindak sebagai Pudi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan pekerjaan sebagai Pudi untuk menambah penghasilan atau menopang penghidupan sehari-hari, yang dengan demikian anasir "sebagai pencaharian", telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa terdakwa adalah bertindak sebagai Pudi dengan tugas sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dalam permainan judi yang dikelola oleh Ambok Tuo dan dalam perkara ini tidaklah ditemukan fakta bahwa terdakwa telah ikut memasang taruhan dengan pengharapan akan mendapat keuntungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidaklah terbukti telah ikut main judi, akan tetapi terdakwa telah terbukti "dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" ; -----

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak terbukti telah ikut main judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) sub 3e, akan tetapi karena terdakwa telah terbukti "dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) sub 1e, maka berdasarkan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) sub-1e dalam perkara ini dengan menyatakan unsur kedua dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan itu dilakukan tanpa hak”, adalah apabila kegiatan perjudian tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidaklah ditemukan fakta bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan di Hall Bulutangkis, Jl.Batang Hari RT.02 Kel.Kampung Laut tersebut telah mendapat ijin dari pihak yang berwajib, yang dengan demikian unsur “perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak”, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif dimana dakwaan alternatif kesatu dinyatakan telah terbukti, maka untuk selanjutnya dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat perbuatan melawan hukum dari terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa tentang penahanan terdakwa, oleh karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional, maka penahanan atas diri terdakwa tersebut tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang yang menjadi alat dalam permainan judi tersebut yaitu kantung kain, batu kongkong, batu dadu dan kartu domino, akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 121.000,- yang telah terbukti sebagian merupakan uang pudu yang telah dikumpulkan oleh terdakwa dan sebagian lagi merupakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang ditinggalkan oleh para pemain yang melarikan diri, maka barang bukti tersebut akan dinyatakan dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan dipidananya terdakwa tersebut, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai maksud dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- bahwa perbuatan terdakwa telah mendukung berjalannya perusahaan judi yang dikelola oleh Ambok Tuo dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk tertarik ikut bermain judi ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ; -----
- terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak anak ; -----
- terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan eksistensi terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai anak buah dari seseorang yang disebut-sebut bernama Ambok Tuo sebagai pengelola/pemilik perjudian tersebut, serta pula dengan mempertimbangkan bahwa hasil dari pekerjaan sebagai Pudi tersebut sebahagian besar adalah disetorkan kepada Ambok Tuo, sedangkan seseorang yang bernama Ambok Tuo tersebut tidaklah pernah diajukan ke depan persidangan baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi, maka hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa seperti tercantum dalam amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa lagi pula asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum positif bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi merupakan pembinaan sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan ; -----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 ayat (1) sub-1e KUHPidana dan Pasal 193 KUHP ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan terdakwa **ARSYAD bin NAPIYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" ; -----
- Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --
- Menyatakan terdakwa tetap ditahan ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain jeans warna biru ; -----
 - 31 (tiga puluh satu) buah daun kongkong warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah dadu warna putih ; -----
 - 6 (enam) lembar kartu domino yang diles warna biru ; -----dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- uang tunai sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara ; -----

- Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2008**, oleh **PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NOOR ICHWAN ICHLAS R.A., SH** serta **HARI SUPRIYANTO, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **26 Juni 2008** diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **M. RAMLI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, dengan dibantu oleh **M. ISA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri pula oleh terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

NOOR ICHWAN ICHLAS R.A., SH

dto

PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.,MH.

HARI SUPRIYANTO, SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

dto

M. I S A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)